



POLA PENGEMBANGAN POTENSI ANAK JALANAN DI KOTA GORONTALO

Maryam Rahim, Mohamad Awal Lakadjo

Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

e-mail: mohamadawal@ung.ac.id

Diterima: 15 Februari 2023

Disetujui: 01 April 2023

Dipublikasi: 30 April 2023

Abstract

The potential development of street children in Gorontalo City needs to get special attention, because street children have the same rights as other children. Efforts to develop a continuous preventive-developmental pattern need to be implemented. The purpose of this article is to identify patterns of potential development of street children. Qualitative descriptive method, through analysis of information sources of book data, journal articles, handbooks, websites, and other works that are relevant to the topic of article writing. The results of the analysis of information sources found that the identification of developing the potential of street children in Gorontalo City can be carried out through a series of structured programs, namely (1) sharing programs, (2) school programs, (3) character education programs, (4) interest and talent development programs, and (5) religious life development program. Further research is expected to be carried out empirically.

Keywords: *street children, potential development, preventive-developmental program*

Abstrak

Pengembangan potensi anak jalanan di Kota Gorontalo perlu untuk mendapatkan perhatian khusus, karena anak jalanan memiliki hak yang sama dengan anak yang lainnya. Upaya mengembangkan pola preventif-developmental secara berkesinambungan perlu untuk dilaksanakan. Tujuan artikel ini yaitu mengidentifikasi pola pengembangan potensi anak jalanan. Metode deskriptif kualitatif, melalui analisis terhadap sumber informasi data buku, artikel jurnal, buku pegangan, situs website, dan karya lain yang relevan dengan topik penulisan artikel. Hasil analisis sumber informasi menemukan bahwa identifikasi mengembangkan potensi anak jalanan di Kota Gorontalo dapat dilakukan melalui serangkaian program terstruktur, yaitu (1) program berbagi, (2) program sekolah, (3) program pendidikan karakter, (4) program pengembangan minat dan bakat, dan (5) program pengembangan kehidupan beragama. Penelitian lanjutan sangat diharapkan untuk dilaksanakan secara empiris.

Kata kunci: *anak jalanan, pengembangan potensi, program preventif-developmental*

This is an open access article distributed under CC BY-SA 4.0
Attribution License, provided the original work is properly cited.
©2023 by Maryam Rahim, Mohamad Awal Lakadjo

PENDAHULUAN

Fenomena anak jalanan di Indonesia dan Gorontalo khususnya merupakan suatu kondisi yang harus ditanggapi secara serius, sebab di samping jumlahnya semakin meningkat juga mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari kehidupan dewasa ini. Di sisi lain anak jalanan bisa saja memiliki potensi menjadi calon pemimpin masa depan Bangsa Indonesia. Umumnya mereka berasal dari keluarga dengan status ekonomi lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar

kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga menambah beban jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.

Pada dasarnya anak jalanan merupakan anak terlantar (Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), dengan jumlah anak jalanan di Indonesia dari tahun 2016 sebanyak 12 anak, 2017 sebanyak 22 anak, 2018 sebanyak 19 anak, 2019 sebanyak 30 anak, dan 2020 sebanyak 7 anak, total 90 anak. Jumlah ini bertambah setiap tahun meskipun tahun 2020 mengalami penurunan. Namun perlu dipahami data ini merupakan data primer berdasarkan (a) pengaduan langsung KPAI, (b) pengaduan *online* bank data perlindungan anak, (c) pengaduan hasil pemantauan dan investigasi kasus KPAI, dan (d) pengaduan *hotline service* KPAI (KPAI, 2021). Tentu masih banyak anak jalanan yang belum teridentifikasi karena tidak mendapatkan laporan dari berbagai pihak untuk segera diberikan perlakuan yang layak.

Anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarga seperti mengemis, mengamen, berdagang asongan, menyewakan payung, membawakan tas belanjaan di pasar sampai mencari barang rongsokan. Bahkan anak jalanan terkadang dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga razia bukan lagi hal yang aneh bagi mereka.

Beberapa kegiatan untuk pengembangan anak jalanan atau program serupa telah dilakukan di beberapa daerah yang pada dasarnya merupakan program nasional. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Dinas Sosial Kota Palu dengan memverifikasi dan menyalurkan bantuan kepada lembaga dan penerima bantuan dalam hal ini anak yang layak diberikan bantuan (Aman et al., 2017). Program yang bersifat pada pemberdayaan anak terlantar dan remaja putus sekolah dilakukan di panti sosial bina remaja rumbai kota pekanbaru tahun 2011-2015 dilakukan dengan menggunakan metode (ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktek) dan media pembelajaran (modul, leaflet dan film) dan didukung oleh faktor kerjasama dari pihak luar/lembaga terkait dalam pelaksanaan dan pemberdayaan kepada anak terlantar dan putus sekolah, dan tersedianya sarana prasarana pelaksanaan pemberdayaan (Yaksan, 2017). Selanjutnya konsep keislaman terkait anak jalanan, diuraikan merawat anak jalanan yang terlantar telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW., bahwa “agar siapa yang menemukan anak terlantar (*laqit*) hendaklah ia mengambil dan merawatnya, sebagai bentuk kepedulian sosial dan *takaful ijtima’i*”, disadari bahwa ada perbedaan antara konsep anak jalanan dan *laqit* namun teretak pada bentuk masalah bukan pada konsep dasarnya (Ridwan & Ibrahim, 2012).

Program pemerintah terfokus pada program pemenuhan hak-hak anak yang tercabut atau tidak dapat dipenuhi karena mereka berada dan hidup di jalanan, antara lain seperti hak identitas, hak pengasuhan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak pendidikan, serta hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum, mengingat kehidupan di jalan membuat mereka sangat rentan untuk terlibat dalam kasus-kasus hukum, baik keterlibatan mereka sebagai korban maupun sebagai pelaku (Muhrisun, 2018). Bentuk program pemerintah masih berbentuk perlindungan (*protektif-rehabilitatif*), belum mengarahkan pada bentuk dan pola *preventif* dan *developmental* secara berkesinambungan. Mengembangkan potensi anak jalanan menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah karena pada dasarnya

setiap anak memiliki hak yang dijamin didalam undang-undang. Pasal 9 ayat 1 (Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) berbunyi “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Untuk itu mengembangkan potensi anak jalanan dalam bentuk dan pola *preventif-developmental* secara berkesinambungan dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi anak yang dimiliki melalui serangkaian program yang terstruktur dan sistematis serta mengevaluasi secara seksama program yang dikembangkan sebagai bentuk akuntabilitas. Tujuan artikel ini yaitu mengidentifikasi pola pengembangan potensi anak jalanan.

METODE

Desain yang digunakan dalam penulisan yaitu deskriptif kualitatif berbentuk metode *library research* merupakan komponen integral dari proyek penelitian di sebagian besar pengaturan akademik (Allen, 2017), yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lain yang menyimpan referensi. Pengumpulan data menggunakan perangkat lunak manajemen penerbitan dan bibliografi untuk membantu proses pengumpulan dan pengorganisasian informasi data dengan bantuan program manajemen informasi menggunakan *Mendeley References*. Analisis data menggunakan sumber informasi data dengan menganalisis buku, artikel jurnal, buku pegangan, situs website, dan karya lain yang relevan dengan topik penulisan artikel.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan seseorang yang masih belum dewasa (secara fisik dan psikis) yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya yang terkadang mendapat tekanan fisik atau mental dari lingkungannya. Anak jalanan secara konseptual (Astri, 2014) digolongkan ke dalam pekerja anak, namun secara praktik anak jalanan lebih banyak dianggap sebagai kelompok khusus yang memiliki banyak perbedaan dari pekerja anak. Anak jalanan terbagi kedalam tiga kategori (Suyanto, 2017) yaitu:

1. *children on the street* (anak jalanan yang bekerja di jalanan), anak yang bekerja di jalanan untuk membantu ekonomi keluarga;
2. *children of the street* (anak jalanan yang hidup di jalan), anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi; dan
3. *children from families of the street* atau *children in street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga di jalanan.

Tata Sudrajat (Astri, 2014) mengemukakan faktor yang dapat membedakan karakteristik untuk masing-masing kelompok anak jalanan, ditampilkan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbedaan Karakteristik Anak Jalanan

Faktor Pembeda	Hidup di Jalanan	Bekerja di Jalanan	Rentan Menjadi Anak Jalanan
Lama di jalanan	24 jam	7-12 jam	4-6 jam
Hubungan dengan keluarga	Putus hubungan	Tidak teratur pulang ke rumah	Masih tinggal dengan orang tua
Tempat tinggal	Di jalanan	Mengontrak (bersamasama)	Bersama keluarga
Pendidikan	Tidak sekolah	Tidak sekolah	Masih sekolah

Uraian tabel di atas menunjukkan anak yang hidup di jalanan merupakan kelompok yang berisiko tinggi terhadap berbagai bahaya dibandingkan kelompok lain. Berbeda dengan kelompok anak yang berada di jalanan hanya untuk bekerja, mereka relatif lebih aman karena masih tinggal bersama keluarga.

Faktor Penyebab Anak Menjadi Anak Jalanan

Berdasarkan penelitian anak jalanan yang tersebar di Kota Gorontalo terbagi dalam dua kelompok yaitu: (a) kategori anak jalanan, yang menunjukkan perilaku meminta-minta (b) anak jalanan lintas Provinsi dan anak jalanan lintas Kabupaten (Tola, 2016). Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa anak jalanan di Kota Gorontalo (asli penduduk Kota Gorontalo) masih tergolong kategori anak jalanan, karena hanya kondisi dan situasi tertentu melakukan meminta-minta. Selanjutnya anak jalanan lintas Provinsi dan Kabupaten merupakan mata pencahariannya sehari-hari yang kondisi anak jalanan ini yang sibuk menghidupi Kota Gorontalo dan terlihat seperti masyarakat asli Kota Gorontalo.

Anak jalanan tidak seketika terlahir menjadi anak jalanan, namun ada faktor penyebab anak menjadi anak jalanan. Faktor-faktor penyebab anak menjadi anak jalanan (Mahardi, 2018; Walopka et al., 2018) yaitu:

1. Faktor ekonomi, situasi ekonomi yang buruk merupakan penyebab anak-anak menjadi anak jalanan. Anak terpaksa dan dipaksa untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah.
2. Faktor lingkungan keluarga, lingkungan keluarga merupakan faktor utama dan pertama dalam pengawasan dan pembinaan anak terutama yang dilakukan oleh orang tua yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, termasuk memberikan keamanan, cinta, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan hiburan.
3. Faktor pendidikan, tingkat pendidikan maupun ketrampilan yang dimiliki masih rendah.
4. Faktor lingkungan masyarakat, faktor korelatif yang mendasar untuk mendorong munculnya anak jalanan karena *role model* didalam masyarakat kurang positif. Setelah hidup di jalan anak-anak membentuk kelompok yang dikenal sebagai *ranchadas* (komunitas) yang memberikan perlindungan dan solidaritas.

Mengembangkan Potensi Anak Jalanan di Kota Gorontalo

Mengembangkan potensi anak jalanan bukanlah hal yang sederhana, memerlukan segenap kesadaran dan tanggung jawab bersama dari semua pihak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dengan segala cara melalui kemitraan kementerian dan lembaga yang terkait bersama-sama mengentaskan problematika anak jalanan. Upaya penanganan permasalahan sosial anak dengan menggabungkan program-program strategis seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Humas Rehsos Anak, 2020). PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada

Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Admin, 2019). Dalam artikel yang dituliskan pada website Kemensos (Admin, 2019) bahwa bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga dan Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH, bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Bantuan PKH berbasis bantuan *budget* memberikan efek instan kepada warga masyarakat, belum memberi efek *developmental* secara berkesinambungan untuk pengembangan potensi dalam keluarga khususnya anak dalam keluarga terlebih bagi keluarga yang menelantarkan anak yang menjadikan anak sebagai anak jalanan.

Pengembangan anak jalanan di Gorontalo diwadahi oleh Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam (Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2014, 2014) menerangkan bahwa dinas sosial pada salah satu bidang yaitu bidang rehabilitasi sosial pasal 18 yaitu seksi anak dan lanjut usia yang memiliki tugas diterangkan pada pasal 17 merumuskan perencanaan kegiatan, merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, melaksanakan monitoring dan evaluasi, mengkoordinasikan dan laporan secara berkala.

Selain itu juga perlindungan anak di Gorontalo diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pasal 1 ayat 16 berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal ini perlu penjabaran interpretasi yang berbentuk program keberpihakan pada hak anak untuk tumbuh berkembang secara optimal. Upaya Program Keluarga Harapan bersifat instan perlu didukung dengan program yang berkelanjutan berbasis pengembangan potensi anak jalanan.

Untuk itu dalam artikel ini, berusaha mengembangkan model pengembangan potensi anak jalanan yang mengedepankan model *preventif-developmental* secara konseptual, tidak sebatas upaya pengentasan namun upaya pengembangan potensi berkesinambungan. Mengembangkan potensi anak jalanan perlu disesuaikan dengan perkembangan anak dan kebutuhannya. Beberapa kebutuhan anak jalanan (Astri, 2014) yaitu a) kebutuhan akan lingkungan yang sehat, b) kebutuhan untuk memperoleh pendidikan, dan c) kebutuhan mengembangkan kemampuan sosial, mental dan spiritual.

Tujuan megembangkan potensi anak jalanan di Gorontalo yaitu:

1. mengembalikan hak-hak anak sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2015 (Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014);
2. menjadi pusat pembinaan sikap dan perilaku anak jalanan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; dan
3. menjadi pusat pelatihan berbagai keterampilan-keterampilan sehingga anak jalanan menjadi kreatif dan produktif.

Program kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan potensi anak jalanan di Kota Gorontalo yang bersifat *preventif-developmental*, yaitu:

1. Program Berbagi

- a. Kegiatan: meminta anak mengungkapkan pengalaman sehari-hari, masalah yang dihadapi, serta membantu mereka menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi.
- b. Strategi: anak-anak dibagi kelompok, masing-masing kelompok dilayani oleh tutor, jika dibutuhkan maka anak dilayani secara individual.
- c. Waktu: 1 jam (60 menit) atau sesuai kebutuhan.

Fokus pada masalah yang dialami anak tidak hanya sekedar masalah yang dialami anak tetapi juga pada sistem masalah anak (artinya lingkungan keluarga anak) (Putri et al., 2015)

2. Program Sekolah

- a. Kegiatan: membantu anak belajar membaca, menulis, dan berhitung.
- b. Strategi: anak-anak dibagi kelompok, masing-masing kelompok dilayani oleh tutor, jika dibutuhkan dilayani secara individual.
- c. Waktu: 1 jam (60 menit)

Program ini diberikan untuk mendapatkan pengetahuan melalui pembelajaran dan pemberian beasiswa (Anandar et al., 2016).

3. Program Pendidikan Karakter

- a. Kegiatan: mengembangkan perilaku berkarakter baik pada diri anak dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Strategi: Strategi: anak-anak dibagi kelompok, masing-masing kelompok dilayani oleh tutor, jika dibutuhkan dilayani secara individual.
- c. Waktu: 1 jam (60 menit)

Program yang bersifat psikologis dan bimbingan mental sosial dalam menentukan pola asuh dan kepribadian anak jalanan (M. A. Putri & Alhadi, 2020).

4. Program Pengembangan Minat dan Bakat.

- a. Kegiatan: mengembangkan bakat/minat anak.
- b. Strategi: Strategi: anak-anak dibagi kelompok sesuai dengan bakat/minat, masing-masing kelompok dilayani oleh tutor, jika dibutuhkan dilayani secara individual.
- c. Waktu: 1 jam (60 menit)

Program yang dirancang untuk pengembangan minat dan bakat yang dimiliki seperti otomotif dan pertukangan, sablon, komputer, menjahit, dll (Fadoli & Rostyaningsih, 2017; Anandar et al., 2016).

5. Program Pengembangan Kehidupan Beragama

- a. Kegiatan: membantu anak belajar Iqra'/Al-Qur'an, sholat, dan kegiatan keagamaan lainnya.
- b. Strategi: anak-anak dibagi kelompok sesuai kemampuan anak, masing-masing kelompok dilayani oleh tutor, jika dibutuhkan dilayani secara individual.
- c. Waktu: 1 jam (60 menit)

Program yang dirancang untuk memberikan pendidikan dan pemahaman spiritual terhadap anak jalanan dalam bentuk bimbingan keagamaan selama anak jalanan dalam pembinaan (Putri & Alhadi, 2020).

SIMPULAN

Anak jalanan yang tersebar di Kota Gorontalo perlu mendapatkan perhatian khusus, untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya dengan berbagai altabelkang yang dimiliki, hidup dijalan, akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga menambah beban jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Mengembangkan potensi anak jalanan dalam bentuk dengan pola pengembangan preventif-developmental secara terprogram, terstruktur dan sistematis menjadi keniscayaan. Melalui tulisan ini diharapkan ada penelitian lanjutan terkait pola pengembangan potensi anak jalanan di Kota Gorontalo secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2019). *Program Keluarga Harapan (PKH)*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>
- Allen, M. (2017). *The Encyclopedia of Communication Research Methods*. SAGE Publications, Inc.
- Aman, F., Tindjabate, C., & Natsir, N. (2017). Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSA) Di Dinas Sosial Kota Palu. *Jurnal Katalogis*, 5(12), 165–176.
- Anandar, R., Wibhawa, B., & Wibowo, H. (2016). Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Pendidikan Terhadap Anak Jalanan Binaan Di Rumah Singgah. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 292–428.
- Astri, H. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia : Faktor Penyebab, Tatahan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang. *ASPIRASI: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat*, 5(2), 145–155.
- Fadoli, M. I., & Rostyaningsih, D. (2017). Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(2), 1–18.
- Humas Rehsos Anak. (2020). *Koordinasi Penanganan Anak Silver Antar Kementerian dan Lembaga*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id/koordinasi-penanganan-anak-silver-antar-kementerian-dan-lembaga>
- KPAI. (2021). *Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>
- Mahardi, O. K. (2018). Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Dan Anak Pustus Sekolah (Studi Kasus di Unit Pelaksanan Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya). In *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial.

- Muhrisun. (2018). Meninjau Kembali Kebijakan dan Program Reunifikasi Anak Jalanan di Indonesia. *Panangaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 2(1), 43–64. <https://doi.org/10.14421/panangaran.2018.0201-03>
- Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2014. (2014). *Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo*. Gubernur Gorontalo. <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>
- Putri, M. A., & Alhadi, Z. (2020). Analisis SWOT Dalam Penerapan Program Penanganan Anak Jalanan Melalui Pola Pembinaan Terpadu Berbasis Kemitraan Di Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(3), 106–116.
- Putri, Y. A., Mulyana, N., & Resnawaty, R. (2015). Program Kesejahteraan Sosial Anak(PKSA) Dalam Memenuhi Kesejahteraan Anak Jalanan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 57–61. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13256>
- Ridwan, R. Bin, & Ibrahim, I. A. (2012). Ahkam al-Laquit: Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia. *Tsaqafah*, 8(2), 311–330. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.26>
- Suyanto, B. (2017). *Masalah Sosial Anak* (Revisi). Prenada Media.
- Tola, B. (2016). Prospek Kelanjutan Pendidikan Formal Anak Jalanan di Kota Gorontalo. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 21–33.
- Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.
- Walopka, Y., Ndoen, M. L., & Suwartiningsih, S. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Anak Jalanan Di Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan. *Kritis: Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 27(2), 92–106. <https://doi.org/10.24246/kritis.v27i2p92-106>
- Yaksan, D. (2017). Pelaksanaan Pemberdayaan Anak Terlantar dan Remaja Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2011-2015. *JOM FISIP*, 4(2), 1–13.